

Standard Operating Procedures

INVESTIGASI KEJADIAN BERBAHAYA DAN KECELAKAAN KERJA

SOP NO.: 023/HSE-SJSU/SITE/VIII/2018

Rev: Issued:

SALINAN

1. RUANG LINGKUP

Standar pelaksanaan meliputi penyelidikan hampir celaka (nearmiss), kejadian berbahaya, dan kecelakaan tambang serta kejadian akibat penyakit tenaga kerja untuk mencari penyebabnya sehingga kejadian serupa tidak terulang kembali

2. STANDAR ACUAN

- **2.1.**Keputusan Menteri Pertambangan Dan Energi nomor 26 tahun 2018, pelaksanaan kaidah pertambangan yang baik dan pengawasan pertambangan mineral dan batubara
- 2.2. Keputusan Menteri Pertambangan Dan Energi nomor 1827 K/30/MEM/2018, pedoman kaidah pertambangan yang baik Standar nasional Indonesia (SNI) 7081-2016 tentang penyelidikan kecelakaan dan kejadian berbahaya di wilayah pertambangan

3. KECELAKAAN TAMBANG

Dalam penyelidikan kecelakaan tambang dan atau orang yang diberi izin dalam kegiatan usaha pertambangan maka kecelakaan tambang harus memenuhi 5 unsur sebagai berikut :

- **3.1.** Benar-benar terjadi
- **3.2.**Mengakibatkan cidera pada pekerja tambang atau orang yang diberi izin oleh kepala teknik tambang
- **3.3.** Akibat dari usaha pertambangan
- **3.4.**Terjadi di jam kerja
- **3.5.**Terjadi di dalam izin usaha pertambangan

4. KETENTUAN UMUM

- **4.1.**Kejadian berbahaya, kejadian yang membahayakan pekerja tambang, atau menghalangi kegiatan produksi
- **4.2.**Kejadian hampir celaka, kejadian yang tidak menimbulkan kerusakan atau cidera, tapi berpotensi menyebabkan terjadinya kecelakaan





Standard Operating Procedures

INVESTIGASI KEJADIAN BERBAHAYA DAN KECELAKAAN KERJA

SOP NO.: 023/HSE-SJSU/SITE/VIII/2018

Rev: Issued: **SALINAN**

- **4.3.**Kategori kecelakaan, penggolongan kecelakaan meliputi cidera ringan, berat dan kematian (Fatality)
- **4.4.**Penyelidikan kecelakaan, suatu aktifitas/kegiatan yang dilakukan untuk mengumpulkan data, menganalisis data, membuat kesimpulan, dan koreksi terhadap terjadinya suatu kecelakaa dan kejadian berbahaya dalam aktifitas pertambangan
- **4.5.** Saksi langsung, orang atau korban yang masih hidup, yang melihat, mendengar dan atau merasakan langsung terjadinya suatu kejadian berbahaya atau kecelakaan tambang
- **4.6.** Saksi tidak langsung, orang yang mengetahui korban, aktifitas korban, dan atau peralatan yang terlibat dalam suatu kecelakaan
- **4.7.**Tim penyelidik internal, adalah orang yang berkompeten yang ditunjuk oleh perusahaan untuk melakukan penyelidikan kejadian kecelakaan, kejadian berbahaya, dan kejadian hampir celaka

5. PROSES PENYILIDIKAN

- **5.1.**Kepala teknik tambang dan atau orang yang ditunjuk oleh perusahaan diwajibkan untuk tidak mengubah lokasi kejadian kecelakaan tambang terjadi kecuali untuk pertolongan korban/dan atas persetujuan KAIT
- 5.2. Pengamanan lokasi kejadian dan barang bukti, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - **5.2.1.** Pemasangan pita pengaman atau barikade dengan menggunakan safety line dan dilengkapi dengan keterangan dilarang masuk (Kecuali petugas)
 - **5.2.2.** Menjaga dan mengamankan keadaan lokasi, barang bukti terkait penyelidikan berbahaya, hampir celaka, dan kecelakaan tambang sampai penyelidikan benarbenar dinyatakan selesai
 - **5.2.3.** Pengambilan dokomentasi lokasi kejadian 8 arah mata angin, termasuk pengambilan gambar untuk barang bukti dan saksi
 - **5.2.4.** Memastikan dokumentasi tertera tanggal dan waktu pengambilan gambar
 - **5.2.5.** Mengumpulkan barang bukti dan ditempatkan di penyimpanan khusus dan diberi





Standard Operating Procedures

INVESTIGASI KEJADIAN BERBAHAYA DAN KECELAKAAN KERJA

SOP NO.: 023/HSE-SJSU/SITE/VIII/2018

SALINAN

Rev: Issued:

label keterangan.

- **5.2.6.** Penyusunan laporan kecelakaan, hasil investigasi dan penerbitan berita acara
- **5.2.7.** Setelah penyelidikan dilakukan , maka tim penyelidik akan melakukan rapat kepada Kepala teknik tambang, dan jajaran lainnya terkait tindakan koreksi, perbaikan dan batas waktu penyelesaian terhadap hasil koreksi yang diberikan

6. PENGAMANAN SAKSI LANGSUNG

- **6.1.**Mengidentifikasi saksi secara langsung
- **6.2.**Melarang saksi meninggalkan lokasi izin usaha pertambangan, kecuali untuk kepentingan perawatan medis
- **6.3.** Wawancara dilakukan di tempat terpisah dan dilakukan secara khsusus
- **6.4.**Menulis dan membaca kembali, menandatangani hasil wawancara serta memastikan saksi membaca secara langsung hasil wawancara

7. REKAMAN DATA





Rev:

Standard Operating Procedures

Issued:

INVESTIGASI KEJADIAN BERBAHAYA DAN KECELAKAAN KERJA

SOP NO.: 023/HSE-SJSU/SITE/VIII/2018

C	AT	IN	A	N
3	AL		A	

